



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIAK NUMFOR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIAK NUMFOR  
NOMOR 26 TAHUN 2023

**TENTANG**

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)  
KABUPATEN BIAK NUMFOR PROVINSI PAPUA  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIAK NUMFOR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor telah melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Biak Numfor tanggal 20 Juni 2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) KPU Kabupaten Biak Numfor Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 ;

- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota membuat keputusan penetapan daftar pemilih sementara di tingkat kabupaten/kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIAK NUMFOR TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN BIAK NUMFOR PROVINSI PAPUA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabupaten Kota yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Biak

Pada tanggal 20 Juni 2023

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIAK NUMFOR  
Plh. KETUA

ttd

YEMIMA MARCELA MSIREN

Salinan Sesuai dengan aslinya  
Plt. Sekretaris KPU Kabupaten  
Biak Numfor



PETRONELLA P. TOISUTA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM  
KABUPATEN BIAK NUMFOR  
NOMOR 26 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)  
KABUPATEN BIAK NUMFOR PROVINSI  
PAPUA DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)  
KABUPATEN BIAK NUMFOR PROVINSI PAPUA DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/ Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L + P
1	BIAK KOTA	22	115	14.334	15.365	29.699
2	BIAK UTARA	16	27	2.683	2.632	5.315
3	BIAK TIMUR	26	31	2.894	2.884	5.778
4	NUMFOR BARAT	12	12	914	803	1.717
5	NUMFOR TIMUR	9	9	651	656	1.307
6	BIAK BARAT	22	23	2.311	2.229	4.540
7	WARSA	20	22	1.893	1.883	3.776
8	PADAIDO	11	11	821	780	1.601
9	YENDIDORI	19	32	3.243	3.171	6.414
10	SAMOFA	17	96	11.800	12.707	24.507
11	YAWOSI	8	9	800	815	1.615
12	ANDEY	11	12	919	882	1.801
13	SWANDIWE	15	18	1.540	1.473	3.013
14	BRUYADORI	10	10	805	754	1.559
15	ORKERI	9	9	754	668	1.422
16	POIRU	9	9	720	620	1.340
17	AIMANDO PADAIDO	13	13	938	868	1.806
18	ORIDEK	14	21	2.022	1.967	3.989
19	BONDIFUAR	5	5	181	156	337
	<b>TOTAL</b>	<b>268</b>	<b>484</b>	<b>50.223</b>	<b>51.313</b>	<b>101.536</b>

Salinan Sesuai dengan aslinya  
Plt. Sekretaris KPU Kabupaten  
Biak Numfor



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIAK NUMFOR  
Plh. KETUA  
ttd  
YEMIMA MARCELA MSIREN